

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTA SUARA

2023

Kpt 345 Tahun 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT NOMOR 345
TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN
TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTA SUARA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 76
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota
dan Wakil Walikota

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017;
PKPU No 8 Tahun 2022; Kep KPU No. 24/PP.04.1-
Kpt/1205/2023; Kep Kepala Desa Tanjung Merahe No. 140-
19 Tahun 2023.

Keputusan Ini Menetapkan Tentang Pemberhentian Dengan Alasan
Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemunguta Suara Untuk Pemilihan
Umum Tahun 2024

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,
tanggal 15 Agustus 2023
- Lamp : 0 hlm.